

**ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA *ONLINE***



**PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu hukum**

Oleh,
Karim Abdul Jabbar
NIM : 1710111075

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2022**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang di buat oleh:

Nama : Karim Abdul Jabbar

NIM : 1710111075

Judul : ASPEK HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM
TRANSAKSI BISNIS SECARA *ONLINE*

Isi dan formatnya telah di setuju dan dinyatakan memenuhi syarat untuk di ajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, 18 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Ahmad Suryono, S.H., M.H

PENGESAHAN

**ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA *ONLINE***

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Agustus 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua




Pramuhitiko Suryekencoro, S.H.,M.H
NPK.185604261984032002

Sekretaris



Yunita Reykasari, S.H.,M.H
NPK.1509788

Anggota



Ahmad Suryono, S.H.,M.H.
NPK. 1981052111703779

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suyatna, S.H., M.Hum
NPK : 8809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karim Abdul Jabbar

Nim : 1710111075

Judul : Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam
Transaksi Bisnis Secara Online

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Jember, 11 Agustus 2022

Yang me

Karim Abdul Jabbar



Yang membuat Pernyataan,

Mochamat Dika Febriyan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI SECARA *ONLINE*”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Dr. Hanafi, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember
2. H.Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Ahamd Suryono, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.2 Rumusan Masalah	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.5 Metode Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.5.2 Jenis Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.5.3 Bahan Hukum	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.5.5 Analisis Bahan hukum	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1 Transaksi Elektronik	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1.1 Transaksi Bisnis Secara <i>Online</i>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1.2 Pengertian <i>Marketplace</i>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1.4 Pengertian Tanda Tangan Digital.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.2 Tanda Tangan Elektronik.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.2.1 Pengertian Tanda Tangan Elektronik.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.2.2 Klasifikasi Tanda Tangan Elektronik	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

2.2.3 Dokumen Elektronik	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.2.4 Sertifikat Elektronik	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.2.5 Dasar Hukum Tanda Tangan Elektronik.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.3 Tanggung Gugat.....	27

BAB III. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

3.1 Keabsahan Tanda Tangan Elektronik bagi Para Pihak dalam Transaksi Bisnis <i>Online</i> Berbasis <i>Marketplace</i>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<u>3.2 Tanggung Gugat Penyelenggara Transaksi Elektronik Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Elektronik.....</u>	<u>33</u>

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

4.1 Kesimpulan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.2 Saran	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

